

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya penulis telah memaparkan dan membahas apa yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, setelah pembahasan dan uraian yang tersebut diatas, untuk itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP terhadap kasus tawuran pelajar di dalam putusan nomor: 15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL merupakan tindak pidana kekerasan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang yang mengakibatkan maut dan yang mengakibatkan luka-luka . Pada dasarnya Pasal ini diterapkan terhadap kasus yang pelakunya dalam jumlah banyak. Tetapi didalam kasus tawuran pelajar dalam putusan nomor: 15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL terdakwa yang telah dijatuhi hukuman hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa Fitra Rahmadani alias DOYOK dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada didalam rumusan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP.
- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang yang mengakibatkan maut dan mengakibatkan luka-luka dalam kasus tawuran pelajar selalu berkaitan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana timbul jika adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Selain kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan, unsur lain yang menentukan adanya kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana. Namun

bahwa tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa FITRA RAHMADANI dapat mempertanggungjawabkan pidana atas kesalahannya tersebut.

2. Saran

Selanjutnya setelah kesimpulan yang penulis paparkan diatas, maka untuk itu penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Terkait dalam hal penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP bahwa didalam menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu telah memenuhi isi rumusan tindak pidana kekerasan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang yang mengakibatkan maut dan yang mengakibatkan luka-luka yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP.
- b. Dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang yang mengakibatkan maut dalam kasus tawuran pelajar perlu dibuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dalam diri terdakwa, selain itu juga unsur tidak adanya alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana juga harus dibuktikan didalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam tawuran pelajar.